



PUTUSAN

Nomor 178/Pdt.G/2022/PA.Bn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Tg. Agunung, 09 September 1990 (31 tahun), Agama Islam, Pendidikan D.1 Pekerjaan Penjahit, Alamat Kota Bengkulu. selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, Landur 21 Agustus 1980 (41 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan tidak bekerja, alamat Jl. Pemasarakatan No.01, Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu (Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bengkulu). Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Februari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor: 178/Pdt.G/2022/PA.Bn. tanggal 14 Februari 2022, mengajukan gugatan Cerai terhadap suaminya (Tergugat) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu, tanggal 04 Desember 2010 di hadapan Pegawai Pencatat

Hal 1 dari 15 hal Put No 178/Pdt.G/2022/PA.BN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 052/52/1/2011 tanggal 17 Januari 2011;

2. Bahwa status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah adalah perawan dan jejak;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman di rumah kontrakan di Kota Palembang selama kurang lebih 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Kota Bengkulu selama kurang lebih 4 tahun, kemudian Tergugat di tahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu selama 3 tahun 4 bulan dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama lagi di rumah milik Bersama di Perumahan Korpri, Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak:

1) Anak, lahir di Bengkulu, tanggal 04 Oktober 2014, umur 7 tahun;

Saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 (dua) bulan, akan tetapi sejak bulan Maret tahun 2011 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

- Tergugat sering mengkonsumsi narkoba;
- Tergugat sering minum minuman beralkohol;
- Tergugat sering bermain judi;
- Pada tahun 2016 terduga pernah menjalani pidana penjara karena kasus pembunuhan;
- Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

6. Bahwa pada akhir bulan September 2020 Tergugat di tangkap oleh Polda Bengkulu terkait kasus Narkotika dengan putusan pidana penjara selama 6 tahun 3 bulan, hingga saat ini Tergugat masih menjalani pidana

Hal 2 dari 15 hal Put No 178/Pdt.G/2022/PA.BN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Bengkulu. Kemudian pada bulan September 2021 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat menelpon Tergugat dan berkata bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat karena Tergugat telah mengingkari janjinya kepada Penggugat untuk tidak mengkonsumsi narkoba lagi, akan tetapi Tergugat marah dan mengancam akan menghancurkan hidup Penggugat, akibat hal tersebut terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan, dan saat ini masih ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;

8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, Sedangkan Tergugat tidak pernah hadir

Hal 3 dari 15 hal Put No 178/Pdt.G/2022/PA.BN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relas/panggilan Nomor 178/Pdt.G/2022/PA.BN tanggal 15 Februari 2022, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya Majelis Hakim menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat demi masa depan anaknya, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, selanjutnya untuk pemeriksaan perkara ini persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, lalu Penggugat membacakan surat Gugatannya tertanggal 14 Februari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 14 Februari 2022 dengan Nomor : 178/Pdt.G/2022/PA.Bn, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan perbaikan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut :

A. Surat:

1. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 052/52/II/2011 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang, tanggal 17 Januari 2011, Fotokopi tersebut telah dinazegelen diatas meterai cukup oleh Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Petikan Putusan Pidana Nomor : 518/Pid.sus/2020/PN.Bgl tanggal 4 Januari 2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bengkulu, Fotokopi tersebut telah distempel oleh Pengadilan Negeri Bengkulu adalah Petikan dari aslinya

Hal 4 dari 15 hal Put No 178/Pdt.G/2022/PA.BN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda(P2);

Bahwa berdasar Putusan Pid.sus dari Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 518/Pid.sus/2021 tanggal 4 Januari 2021 sebagaimana tersebut diatas , Terdakwa (Tergugat) dijatuhi hukuman penjara selama 6 tahun, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 197 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 197 (ayat (1) undng-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukuman Acara Pidana serta Peraturan lain, dan Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Jo Pasal 135 Kompilasi Hukum Islam sudah cukup alasan mengabulkan gugatan Penggugat tanpa dilengkapi oleh keterangan para saksi;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan menyatakan sudah cukup dengan alat bukti tertulis yang telah Penggugat sampaikan sebelumnya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal-hal yang telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Penggugat telah hadir secara in person di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, mekipun menurut surat panggilan/Relaas ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan berlaku, sebagaimana Relaaas terlampir dalam berkas perkara, ketidakhadiran Tergugat tersebut bukanlah disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan apa bila gugatan Penggugat terbukti beralasan dan tidak

Hal 5 dari 15 hal Put No 178/Pdt.G/2022/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hak, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka gugatan Penggugat akan diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka terhadap perkara Nomor 178/Pdt.G/2022/PA.Bn ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memastikan apakah Penggugat dan Tergugat berkompeten atau tidak untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini, maka dengan memperhatikan bukti P1. yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang ternyata sesuai dengan aslinya, maka terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan dalam kedudukan sebagai suami isteri dan hingga saat ini keduanya secara hukum belum pernah bercerai, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka bukti P tersebut adalah bukti sah adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat berkompeten/berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini (*Legal Standing*).

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat yang tertera pada surat gugatan Penggugat tanggal 14 Februari 2022 dengan jelas menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Wilayah Kota Bengkulu yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu dan terbukti surat

Hal 6 dari 15 hal Put No 178/Pdt.G/2022/PA.BN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan/Relaas yang disampaikan kepada para pihak telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana terlampir dalam berkara, dengan demikian perkara ini termasuk kompetensi Relatif Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya Kompetensi absolut dan Kompetensi Relatif sebagaimana telah diuraikan diatas, maka harus dinyatakan Pengadilan Agama Bengkulu berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2010 sebagaimana bukti P1 dalam status Perawan dengan Jejakan dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak, selama membina rumah tangga bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat beralamat di Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu hingga pisah dikarenakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan mengkonsumsi narkoba, minuman beralkohol, berjudi dan tahun 2016 Tergugat pernah menjalani penjara karena kasus pembunuhan, dan terakhir Tergugat menjalani penjara karena kasus narkoba kemudian Penggugat dan Tergugat pisah, meskipun ada upaya pihak keluarga untuk mendamaikan, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, lalu mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Bengkulu.

Menimbang, bahwa Tergugat saat ini menjalani hukuman Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu dikarenakan mengkonsumsi narkoba dan dihukum 6 tahun penjara sesuai Petikan Putusan Pid.sus Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 518/Pid.sus/2021/PN.Bgl tanggal 4 Januari 2022 (bukti P2) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, tidak ada jawaban atau bantahan dari Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, ketidakhadirannya Tergugat tersebut dapat ditafsirkan bahwa secara diam-diam Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil atau alasan-alasan Penggugat, dengan demikian maka dalil-dalil atau alasan-alasan Penggugat dianggap benar dan menjadi tetap, namun demikian oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap

Hal 7 dari 15 hal Put No 178/Pdt.G/2022/PA.BN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan wajib bukti guna menghindari adanya penyelundupan hukum dan juga untuk lebih meyakinkan Majelis Hakim atas kebenaran dalil-dalil atau alasan-alasan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan alasan-alasan gugatan Penggugat sebagai terurai dalam surat gugatan, majelis hakim berpendapat bahwa alasan-alasan Penggugat tersebut mengacu kepada alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “ Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu menilai alat-alat bukti tersebut, apakah alat bukti surat (P1 dan P2) terpenuhi syarat untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti atau tidak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P1 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang sesuai dengan aslinya adalah alat bukti otentik, karena dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, alat bukti P1 tersebut telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUH Perdata Jo Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 301 R.Bg, sekaligus telah memenuhi maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang nilainya sempurna dan mengikat Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*); dengan demikian alat bukti P1 memiliki nilai yang sempurna sebagai alat bukti dan oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa Putusan Pid.sus yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bengkulu adalah alat bukti otentik dan dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam duduk perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil atau alasan Penggugat mengacu kepada alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf c dan

Hal 8 dari 15 hal Put No 178/Pdt.G/2022/PA.BN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf c Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 135 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian adalah “Salah satu pihak mendapat hukuman Penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung”, sebagaimana disebut dalam Pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 135 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian karena alasan salah seorang suami atau isteri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf C Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf C Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 135 Kompilasi Hukum Islam, untuk mendapat putusan perceraian sebagai bukti Penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutus perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan Petikan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 518/Pid.sus/2021/PN.Bgl tanggal 4 Januari 2021 yang pada pokoknya Tergugat (Tergugat) dijatuhi hukuman Penjara selama 6 tahun dan saat ini Tergugat ditahan di LAPAS Kelas II Bengkulu dan putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap, dengan adanya Penggugat telah menyampaikan bukti P2 tersebut, maka Majelis berpendapat tidak perlu lagi mendengar keterangan para saksi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat (P1 dan P2) sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

Hal 9 dari 15 hal Put No 178/Pdt.G/2022/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah (vide bukti P1) dan sampai saat ini belum pernah bercerai;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikarunia 1 orang anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga dalam keadaan harmonis selama lebih kurang 2 bulan, namun sejak awal tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran tersebut berlangsung secara secara terus-menerus hingga mencapai puncaknya pada September 2020 dan akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan saat ini Tergugat sedang menjalani hukuman Pidana selama 9 tahun di LAPAS Kelas II Bengkulu karena kasus Narkotika dan ditahan sejak 1 Oktober 2020;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat mengkonsumsi narkotika, hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan;
5. Bahwa, telah ada upaya damai dilakukan pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah memiliki 1 orang anak dan sampai saat ini secara hukum keduanya belum pernah bercerai;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak akhr September 2020 dan sudah pisah tempat tinggal hingga saat ini sekurang-kurangnya telah selama 21 tahun 5 bulan disebabkan perselisihan dan percekcoakan terus-menerus, karena Tergugat telah mengkonsumsi narkotika;
3. Bahwa, Tergugat saat ini menjalani hukum Pedana di LAPAS Kelas II Bengkulu selama 6 tahun;
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan rapuh sehingga sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Hal 10 dari 15 hal Put No 178/Pdt.G/2022/PA.BN



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, menurut Majelis apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita angka 1 sampai dengan 9 telah terbukti, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan karena telah terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 23 dan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (c) dan Pasal 135 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan – pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan firman Allah SWT dalam Alquran surat Ar-Rum ayat 21. Namun sesuai fakta di persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan dengan ketentuan tersebut karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan keduanya telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya 2 tahun 6 bulan serta adanya pernyataan Penggugat baik secara tertulis dalam gugatan maupun secara lisan dipersidangan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan secara diam-diam Tergugatpun demikian juga, karena tidak ada i'tikad baik dari Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, hal tersebut terbukti meskipun telah dua kali dipanggil oleh Hakim agar menghadap ke persidangan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Tergugat tidak menghadirinya;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah tangga adalah dimana suami isteri tinggal bersama-sama dalam satu rumah untuk memelihara dan mengasuh anak-anak mereka, Suami sebagai kepala keluarga menyediakan tempat tinggal untuk isteri dan anak-anaknya sesuai kemampuannya, melindungi isteri dan anak-anaknya dari segala marabahaya serta memberikan nafkah untuk kebutuhan keluarga serta untuk keberlangsungan pendidikan anak-anaknya, Isteri sebagai ibu rumah tangga menyiapkan segala

Hal 11 dari 15 hal Put No 178/Pdt.G/2022/PA.BN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu untuk keperluan suaminya dan mengasuh dan mendidik anak-anaknya serta memelihara harta suaminya ketika suaminya tidak berada di rumah, namun pada kenyataannya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekurang kurang sudah 2 tahun 6 bulan lamanya, keduanya tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing, maka patut dipandang sebagai rumah tangga yang telah pecah dan retak, oleh karenanya sudah sulit untuk disatukan kembali, karena menyatukan mereka adalah ibarat menghimpun barang telah retak dan menyambung tali yang telah rapuh, tidak akan membawa manfaat namun justru akan membawa mudharat yang lebih besar bila perkawinan keduanya tetap dipertahankan, dala keadaan yang seperti ini maka perceraian adalah pilihan yang arif dan bijaksana untuk mengakhiri ikatan perkawian antara keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995, yang menyatakan "Suami Isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah retak dan pecah".

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi objektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah retak dan pecah, oleh karenanya sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, sehubungan dengan keadaan sebagaimana diatas, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah dalam Al-quran Surah Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut yang artinya sebagai berikut :

"Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzholimmi mereka, barang siapa yang berbuat demikian, maka dia telah menzholimi dirinya sendiri".

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak pernah hadir, haruslah dinyatakan tidak hadir dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana Relas terlampir dalam berkas

Hal 12 dari 15 hal Put No 178/Pdt.G/2022/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, dan telah terbukti tidak pernah menghadiri, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hak, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perceraian ini diajukan oleh Penggugat dan oleh karena gugatannya telah beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Pengugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. Ramdan.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nadimah** dan **Djurna'aini, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Delvi Puryanti, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal 13 dari 15 hal Put No 178/Pdt.G/2022/PA.BN



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nadimah

Drs. Ramdan

Djurna'aini,S.H.

Panitera Pengganti,

Ha

Delvi Puryanti S.H ., M.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 75.000,-
3. Biaya panggilan	Rp 185.000,-
4. PNBP	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp. 10.000,-

Jumlah = Rp 330.000,-

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal 14 dari 15 hal Put No 178/Pdt.G/2022/PA.BN

